



8

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421-1/0496/2013

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 800/59/2013 Tanggal 11 Januari 2013 penyelenggara Paud :
N a m a : Pos Paud Dian Ibu
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : Suciaturun A.Ma. Pd
A l a m a t : Desa Sendangsari Kec. Purwodadi Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Purwodadi
Tanggal 11 Januari 2013 Nomor:800/59/2013 kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
yang berlaku
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

N a m a : Pos Paud Dian Ibu
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t :
a. Desa/Kelurahan : Sendangsari
b. Kecamatan : Purwodadi
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara : Suciaturun,A.Ma Pd
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 1 Februari 2013



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo

Drs. Bambang Aryawan, M.M
Pemuda Utama Muda

NIP. 19601004 198603 1 012

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Bimmudora dan Senibudaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Purwodadi
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purwodadi